

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 4 Oktober 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 - 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 - 6. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 - 7. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 45/SE/2016

TENTANG

ANTISIPASI PERKEMBANGAN DAN POTENSI ANCAMAN TERORISME

Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Agustus 2016 Nomor 339/3298/SJ hal Antisipasi Perkembangan dan Potensi Ancaman Terorisme di Indonesia, khususnya di lingkungan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara serta untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

- 1. Mengoptimalkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) guna mengambil langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi ancaman terorisme yang masih berkembang di daerah.
- 2. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan TNI, Polri, BIN Daerah, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan instansi terkait lainnya di daerah/lingkungan kerja masing-masing untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap kelompok-kelompok yang terdeteksi berafiliasi dengan jaringan terorisme internasional/ISIS di Indonesia.
- 3. Memberdayakan dan mengoptimalkan Forum Kemitraan Masyarakat seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) serta Forum-forum Masyarakat lainnya, untuk melakukan deteksi dini, cegah dini dan lapor dini terhadap kegiatan/aktivitas individu atau kelompok yang mengarah kepada aksi terorisme atau gerakan radikal.

4. Setiap perkembangan situasi segera dilaporkan kepada kesempatan pertama kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta melalui email : bakesbangpol.dkijakarta@gmail.com Faksimile 021-3454451, Telepon 021-3822070.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi / Dk Jakarta,

Dk Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri
- 2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta